

**PENGARUH LAYANAN INFORMASI TERHADAP
PENGETAHUAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI SMA
NEGRI 1 LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna di Seminarkan dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh

**Dinda Kurnia Sanjaya
NPM. 1811080415**

Jurusan : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023 M**

**PENGARUH LAYANAN INFORMASI TERHADAP
PENGETAHUAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI SMA
NEGRI 1 LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Dalam
Ilmu Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam**

Oleh:

DINDA KURNIA SANJAYA

NPM: 1811080415

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

Pembimbing I: Dr. Oki Dermawan, M.Pd

Pembimbing II: Defriyanto, S.I.Q.,M.Ed

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam upaya menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul **“Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pengetahuan Pernikahan Dibawah Umur Di SMAN 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur”** maka peneliti perlu menegaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan layanan yang berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan yang berusaha membekali individu dengan pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi social.¹

2. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang perempuan yang belum cukup umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan tersebut dilakukan tentunya memiliki implikasi ataupun dampak yang mengakibatkan masalah dikemudian hari.²

3. SMAN 1 Labuhan Maringgai

SMAN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Lampung Timur, adapun sekolah ini berada di Jl. Pasikan,

¹ Emria Fitri, Ifdil Ifdil, and Neviyarni S., “Efektivitas Layanan Informasi Dengan Menggunakan Metode Blended Learning Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar,” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 2, no. 2 (2016): 84, <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i2.2250>.

² Mellysa Febriani Wardojo, “Legal Standing” 2, no. 1 (2018): 88–97, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.

Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah swt dalam QS Al-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

³ QS ar-Rum (30): 21.

Ayat diatas menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Adam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk diantara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam adalah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Hukum pernikahan dalam islam terbagi menjadi lima.

- a. Pernikahan mubah atau boleh hukumnya bagi setiap manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah, maka di perbolehkan untuk menikahi wanita yang menjadi pilihannya
- b. Pernikahan hukumnya sunnah bagi mereka yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah dan apabila tidak menikah dirinya tidak khawatir akan berbuat zina. Pernikahan ini akan mendapatkan pahala dari Allah SWT
- c. Sebuah pernikahan wajib hukumnya apabila seseorang telah mampu baik secara materi maupun mental dan seandainya tidak segera menikah dikhawatirkan akan berbuat zina dan terjerumus perbuatan dosa lainnya
- d. Pernikahan hukumnya makruh apabila dilakukan orang yang belum mampu untuk menikah sesuai surat Ar-Rum ayat 21 Rasulullah SAW, orang-orang golongan ini dianjurkan untuk berpuasa
- e. Pernikahan akan menjadi haram hukumnya apabila dilakukan dengan tujuan yang tidak baik. Dengan kata lain, pernikahan hanya dilakukan untuk menyakiti hati seseorang

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa arab yang berakti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara

agar sah melakukan hubungan seksual.⁴ Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Jumhur Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan.

Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima provinsi yang memiliki angka perkawinan bawah umur tertinggi, yaitu Jawa Timur (28 %), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27 %), Jambi (23%), Sulawesi Tengah (20,8 %).⁵

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 tahun mencapai 48/1000. Perempuan usia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat jadi 32% dari 26% berdasarkan SDKI 2007, sedangkan di pedesaan menurun menjadi 58% dari 61%. UNICEF juga melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan dimana pada tahun 2014 terdapat 25% perempuan berusia 20-24 yang menikah di bawah usia 18. Pada faktanya perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Berdasarkan Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melegitimasi usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam ranah agama

⁴ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayar Al-Ikhtishar* (Kediri: Ma'had al Islam Salafy, t.t.), 36; Al-Fairuzzabady, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Jil, t.t), 233.

⁵ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 46–53.

disebabkan adanya justifikasi negatif dari teks- teks agama yang berkonotasi positif, jika dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Karena itu masyarakat yang melakukan perkawinan bawah umur mendapat legitimasi dari ajaran agama yang dianutnya tersebut. Dalam perspektif tradisi dan budaya, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memosisikan perempuan sebagai kelas dua dimana masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua dan berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan. Studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

Dampak terhadap kesehatan, perkawinan di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan hilangnya generasi berkualitas bagi bangsa di masa depan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Tangga.

Muncul tiga persoalan penting secara yuridis yang berkembang dalam pemikiran tentang perkawinan anak di bawah umur ini. Pertama, perkawinan anak dibawah umur dinilai bertentangan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini

dijelaskan pengertian anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi yang cukup besar terhadap perkawinan di bawah umur karena memberi batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan; 3Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilabelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan batasan usia anak dalam Pasal 1 ayat (1) 3 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini yang menyatakan dengan jelas mengkategorikan kelompok usia seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan tersebut sebagai anak-anak. Akibatnya perkawinan di bawah umur sering terjadi dimasyarakat karena mendapatkan legitimasi dari Undang-Undang tersebut.⁶

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan

⁶ Inna Noor Inayati.

batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7:	Pasal 7:
(1). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun	(1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
(2). Dalam hal penyimpangan dalam ayat yang ada (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita	(2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.⁷

Indonesia merupakan salah satu negara dengan persentase pernikahan muda tertinggi di dunia, peringkat ke-37 dunia, sedangkan di tingkat ASEAN, tertinggi kedua setelah Kamboja. Pengadilan Agama pada tahun 2014 mencatat 11.774 anak Indonesia menikah dini. Salah satu penyebab utamanya terjadi pernikahan di bawah umur adalah adanya kehamilan di luar nikah. Tren pernikahan dini terus meningkat, begitu pula angka perceraian, juga terjadi peningkatan karena adanya ketidak mampuan pasangan suami istri ini dalam mengedalikan diri, melupakan tujuan utama

⁷ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

melaksanakan pernikahan itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pelatihan Rifka Annisa, ditemukan bahwa mereka yang melakukan pernikahan dini rentan terhadap perceraian, dengan berbagai factor penyebabnya. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah ketidaksiapan calon pengantin yang masih dibawah umur dalam memasuki kehidupan berrumah tangga, selain itu kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga sering menjadi alasan yang mendasari terjadi perceraian.⁸ pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula.⁸ Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syara' namun dalam kasus pernikahan dini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu

⁸ Dwi Anggun Apriyanti, “Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 115–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12676>.

48 dari 1000 (seribu) remaja.⁹ Sehingga dalam hal ini bagi setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan dini untuk terlebih dahulu melengkapi/memenuhi persyaratan tersebut, dimana usia yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 tahun (pria) dan wanita (16 tahun), atau juga dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pihak yang berwenang yakni pengadilan agama setempat. Fenomena terjadinya Perkawinan nikah di bawah umur (usia dini) yang dilakukan oleh masyarakat 5.0 rentan sekali pada dampak yang diperolehnya, yakni akan menjadikan psikis anak usia dini tersebut terganggu, selain itu mental anak tersebut terganggu, serta kesehatan anak juga terganggu. Dalam sebuah Perkawinan yang dapat dikategorikan sukses (sakinah, mawaddah, wal rahmah) adalah mereka yang mampu menciptakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, namun dewasa ini sangatlah sulit diwujudkan, hal ini dikarenakan Masyarakat 5.0 (masyarakat digital) masih terdapat kurangnya kesiapan, baik siap secara fisik (lahiriyah) maupun siap secara psikologis (bathiniyah), hal ini jika disebabkan karena faktor usia yang masih dini (di bawah umur), yang mana generasi muda mudi memiliki emosional yang tinggi. Alhasil Perkawinan semacam ini dapat mengakibatkan kurang idealnya perkawinan (artinya pada akhirnya model perkawinan usia dini tersebut termasuk kategori kurang harmonis).¹⁰

Membuat remaja tidak memiliki kapasitas dan kendali dalam menentukan pilihan yang berhubungan dengan kehidupan seksual yang sehat, akibatnya adalah kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, hingga infeksi menular seksual dikalangan remaja. Dampak dari kurangnya pengetahuan remaja tentang pendidikan kesehatan reproduksi tersebut yang menyebabkan banyak remaja memilih jalan pintas, salah satunya yaitu dengan melakukan pernikahan di usia dini. Di

⁹ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

¹⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

provinsi Lampung, jumlah pernikahan dini mencapai angka 1.740.263 jiwa. Sedangkan, Bandar Lampung menjadi daerah tertinggi ketiga dengan jumlah 197.161 jiwa atau sekitar 11,3%.¹¹

Hal ini diungkapkan Direktur Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar Lampung Selly Fitriani yang mengemukakan bahwa:

"Seorang perempuan datang ke RSUDAM sendiri dengan membawa surat visum dari sektor kepolisian kedaton dan korban mengaku telah dianiaya oleh suami korban berinisial R pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB dirumah korban. Korban mengaku pertengkaran sudah sering terjadi dalam rumah tangganya diakibatkan pelaku sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan korban sering menyuruh suaminya untuk mencari pekerjaan tetap serta pergi dan pulang malam, namun setiap korban melakukannya suaminya langsung marah dan memukuli korban dengan sabuk. Korban mengaku sudah sering bertengkar sejak awal menikah disebabkan ketidaksiapan korban karena usia korban dan suaminya yang masih terlalu muda yaitu 15 dan 17 tahun. Pernikahan dini antara keduanya disebabkan korban hamil diluar nikah sehingga orang tuanya memaksa untuk menikah. Korban melaporkan suaminya ke pihak polisi dan polisi meminta untuk dilakukan visum."

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga

¹¹ orsi (<http://lampung.tribunnews.com/2021/08/12/21-persen-pelanggan-psk-di-lampung-ternyata-siswi-pkbi-ungkap-fakta-lainnya/> diakses pada 29 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB).

komunikasi. Kenakalan siswa juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari dalam aturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah, salah satunya ialah Perilaku hubungan pacaran, perilaku pergaulan bebas, dan juga perilaku kebiasaan melihat video-video porno dapat dikatakan salah satu perilaku negatif, hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dikhawatirkan mampu membuat siswa yang lainnya ikut dalam perilaku pergaulan bebas, perilaku pacaran, dan perilaku kebiasaan melihat video-video porno yang bisa saja terjadi dalam pernikahan di usia dini, dan siswa mengalami masa depannya yang suram. Oleh karena itu guru bimbingan dan konseling diharapkan mampu menyadarkan siswa agar mereka mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan kebiasaan pacaran, perilaku pergaulan bebas dan perilaku kebiasaan melihat video-video porno

SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai adalah salah satu sekolah formal Negeri di Lampung Timur yang memiliki akreditasi B. Siswa yang masuk di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai memiliki kemampuan di atas rata-rata. Setiap ajaran baru, calon siswa diseleksi dengan ujian lisan, hasil nilai rapot dan juga melakukan tes wawancara. Sehingga siswa yang menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai adalah siswa-siswa pilihan dan yang berkualitas.

Hal demikian terjadi pada siswa SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai terdapat kasus tentang pernikahan dini. Pada tahun 2020 ada 3 orang peserta didik yang berhenti sekolah untuk menikah dan pada tahun 2021 tercatat yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, kemudiann pada tahun 2022 sudah terjadi 3 orang peserta didik yang berhenti sekolah. Adanya terjadi pernikahan di usia dini di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai karna kurangnya pemantauan dari segi aktifitas di dalam hp dan pergaulan bebas yang kelewat batas. Sehingga siswa menikah di usia dini. Sesuai dengan tugas tenaga kependidikan memberikan pelayanan yang dapat memadai dan melakukan bimbingan kepada siswa yang diberikan dan terlaksananya layanan informasi yang menjadi

kebutuhan amat penting bagi siswa dalam memberikan wawasan kepada siswa agar dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.¹²

Untuk menanggapi masalah pernikahan dini banyak berdampak ke arah yang negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungan dan kebidanannya. Adanya ketidaktahuan dalam urusan pernikahan dini yang masih kurangnya informasi yang diterima oleh siswi SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai selama ini. Berdasarkan wawancara pertama yang peneliti lakukan bersama siswa kelas XI, peneliti memperoleh gambaran pada siswa kelas XI IPS 2 masih ketidakpahaman dalam mengenai pernikahan dini, masih kebingungan dalam menentukan arah hidupnya setelah tamat dari sekolah menengah atas apakah ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja.

Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Ibu Dra Ratna Eka Wati yang mengemukakan bahwa: "Begini, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan siswa di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai melakukan pernikahan di usia muda yaitu faktor dari siswa itu sendiri dan ada juga yang berasal dari luar diri siswa. Faktor yang berasal dari diri siswa seperti hamil diluar nikah mereka banyak melakukan pergaulan diluar batas sewajarnya sehingga mereka masuk dalam katagori "pergaulan bebas" karena orang tua siswa yang sibuk bekerja, dan hasil dari pergaulan bebas itu terjadinya hamil diluar nikah,

¹² Wawancara dengan ibu Dra Ratna Eka Wati (Guru BK di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai), 20 Oktober 2021 di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai.

adapun dari luar diri siswa yaitu perekonomian orang tua"

Dari penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa penyebab siswa melakukan pernikahan diusia muda yaitu dikarenakan pergaulan bebas sehingga terjadinya hamil diluar nikah. Ekonomi juga merupakan faktor penyebab seringnya terjadi alasan mengapa siswa melakukan pernikahan diusia muda. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dra. Ratna Eka Wati selaku guru pembimbing beliau mengatakan bahwa:

"rendanya perekonomian disuatu keluarga sering juga menjadi penyebab utama siswa di SMA Negri 1 Labuhan Maringgai melakukan pernikahan diusia muda, dengan alasan kalau siswa perempuan menikah maka biaya kehidupannya akan ditanggung pihak suami dan mengurangi beban keluarga"

Ibu Ratna juga mengatakan bahwa:

"Ada juga sebagian siswa di SMA Negri 1 Labuhan Maringgai ini yang melakukan pernikahan karena kemauan siswa itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena bagi siswa tersebut menikah di usia muda dapat menghindarkan dirinya dari yang namanya perzinahan"¹³

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negri 1 Labuhan Maringgai pada tanggal 20 Oktober 2021 mengatakan bahwa guru BK telah memberikan arahan tetapi tidak secara lengkap hanya saja memberikan materi mengenai hal-hal umum saja tidak seperti menjelaskan lewat video-video atau memberi bimbingan secara langsung kepada siswa-siswa SMA Negri 1 Labuhan Maringgai. Untuk menanggapi masalah yang dihadapi siswa yang kurangnya informasi mengenai pemahaman tentang pernikahan dini dan perlunya bantuan para pembimbing seperti Guru BK. Guru BK sangat berperan

¹³Wawancara dengan ibu Dra Ratna Eka Wati (Guru BK di SMA Negri 1 Labuhan Maringgai), 23 Oktober 2021 di SMA Negri 1 Labuhan Maringgai.

penting untuk membantu siswa serta dibutuhkan layanan informasi mengenai pemahaman tentang pernikahan dini agar siswa atau konseli memperoleh pengetahuan baik atau buruknya pernikahan di usia yang sangat muda.

Tujuan layanan informasi yang diberikan Guru BK agar siswa mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari dan perkembangan dirinya.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai mengenai proses layanan informasi yang berdasarkan pemahaman tentang **“Layanan Informasi Tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Dari 21 peserta didik dikelas XI IPS 2, diduga belum mengetahui tentang pernikahan dibawah umur?
- b. Dari 21 peserta didik dikelas XI IPS 2, diduga belum mengetahui tentang dampak dari pernikahan dibawah umur?
- c. Diduga peserta didik terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan diluar nikah.
- d. Kondisi ekonomi orang tua siswa yang berpenghasilan rendah rata-rata sebagai nelayan dan bekerja serabutan yang diduga menyebabkan pernikahan dibawah umur

2. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah agar permasalahan yang dibahas tidak meluas. Permasalahan yang dibahas peneliti adalah pengaruh layanan informasi terhadap peningkatan pengeatahuan tentang pernikahan dibawah umur di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah yang dapat dijadikan rumusan masalah adalah sebagai berikut “Apakah terdapat pengaruh layanan informasi terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dibawah umur di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur”?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh layanan informasi terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini pada siswa di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan proses layanan informasi khususnya dalam mencegah pernikahan dini kepada siswa di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai

b. Praktisi

1. Bagi Konselor

Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan informasi bagi konselor atau Guru Bk dalam melaksanakan proses layanan informasi yang berkaitan dengan bimbingan sosial

2. Bagi Lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan secara ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah melalui Guru BK tentang pelaksanaan layanan informasi dalam mencegah pernikahan dini kepada siswa

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan proposal ini terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu:

1. Iskandar dengan judul *Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)*. Dengan hasil penelitian tahapan proses pembentukan persepsi remaja di kecamatan Baranti kabupaten Sidrap terhadap pernikahan usia dini dan bagaimana persepsi objek dan persepsi sosial terhadap pernikahan usia dini. Bertujuan mengetahui persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan persepsi objek dan persepsi sosial terhadap pernikahan usia dini. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada orang tua, pemerintah dan khususnya remaja menikah usia dini dan dapat memberikan kontribusi pemikiran persepsi remaja menikah terhadap pernikahan dini. Penelitian peneliti ini merupakan penelitian *pre-eksperiment* dengan desain *one-grup pretest-posttest* design. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 peserta didik yang dipilih secara random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan angket, observasi, wawancara, dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon berbantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperoleh skor z hitung -4.021 dan nilai sig $.000$. Nilai z hitung $-4.021 < 1.9.6$, (z table) ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan skor tingkat pengetahuan pernikahan dibawah umur responden setelah diberikan layanan informasi dengan sebelum diberikan layanan informasi mengenai pengetahuan pernikahan dibawah umur di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur. Dengan demikian hipotesis H_0 yang menyatakan layanan informasi dengan pendekatan Rational Emotive Therapy memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan pada peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur dan sebaliknya ditolak.¹⁴

¹⁴ Iskanda, "Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" (2013)

2. Sri Anggraini Wahyuningsih dengan judul Hubungan Tingkat Kejadian Pernikahan Dini Dengan Peran Orang Tua Pada Perempuan Di Bawah Usia 21 Tahun Di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tingkat kejadian pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada perempuan. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kejadian pernikahan dini adalah peran orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat kejadian pernikahan dini dengan peran orang tua pada perempuan di bawah usia 21 tahun di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain analitik korelatif dan menggunakan pendekatan waktu cross sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 43 responden perempuan di bawah usia 21 tahun. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner peran orang tua, kuesioner peran orang tua memiliki nilai validitas yang baik dan hasil penelitian menemukan reliabilitas 0,871. Metode analisis yang digunakan adalah Spearman Rank. Hasil penelitian menemukan ada hubungan tingkat kejadian pernikahan dini dengan peran orang tua pada perempuan di bawah usia 21 tahun di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta, ($p = 0,007$; $p < 0,05$). Penelitian ini merupakan penelitian *pre-eksperiment* dengan desain *one-grup pretest-posttest* design. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 peserta didik yang dipilih secara random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan angket, observasi, wawancara, dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon berbantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh skor z hitung -4.021 dan nilai sig .000. Nilai z hitung $-4.021 < 1.9.6$, (z table) ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan skor tingkat pengetahuan pernikahan dibawah umur responden setelah diberikan layanan informasi dengan sebelum diberikan layanan informasi mengenai pengetahuan pernikahan dibawah

umur di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur. Dengan demikian hipotesis ha: yang menyatakan layanan informasi dengan pendekatan Rational Emotive Therapy memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan pada peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur dan sebaliknya ditolak.¹⁵

3. Sindi Aryani dengan judul Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Dengan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya di antaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karna kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa mmemikirkan hal-hal apa saja yang akan dialami setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karna telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah seringkali berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumahtangga setiap hari. Adapun Solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larangan merariq usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka pernikahan anak di bawah umur di Desa Dembang Kerang Daya sudah berkurang dibandingkan

¹⁵ Perempuan Di et al., "Dini Dengan Peran Orang Tua Pada," 2016.

dengan tahun sebelumnya. pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepatasnya.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian *pre-eksperiment* dengan desain *one-grup pretest-posttest* design. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 peserta didik yang dipilih secara randem sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunkan angket, observasi, wawancara, dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon berbantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperoleh skor z hitung -4.021 dan nilai sig .000. Nilai z hitung $-4.021 < 1.9.6$, (z table) ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan skor tingkat pengetahuan pernikahan dibawah umur responden setelah diberikan layanan informasi dengan sebelum diberikan layanan informasi mengenai pengetahuan pernikahan dibawah umur di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur. Dengan demikian hipotesis ha: yang menyatakan layanan informasi dengan pendekatan Rational Emotive Therapy memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan pada peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur dan sebaliknya ditolak.

4. Anggi Dian Savendra dengan judul Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus didesa banarjoyo kecamatan batanghari kabupaten lampung timur). Dengan hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan

¹⁶ Aryani Sindi, "Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan AIKMEL Kabupaten Lombok Timur" (2021)

oleh pasangan suami istri di desa Banarjojo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.¹⁷

5. Bela Intan Sari dengan judul peneliti Peran Guru Pembimbing Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi di SMKN 1 Seberang Musi). Dengan hasil peneliti Hasil penelitian Penyebab pernikahan dini yang terjadi di SMKN 1 Seberang Musi di karenakan siswa yang berteman tanpa batas atau yang sering kita sebut pergaulan bebas. Sehingga dari prilaku itu siswa mengalami hamil di luar nikah. Dan juga Di karenakan ekonomi keluarga yang rendah, sehingga memotivasi siwa untuk melakukan pernikahan guna untuk meringankan beban orang tua. Serta di karenakan pemahaman siswa itu sendiri, sehingga memotivasinya untuk melakukan pernikahan agar terhindar dari perzinahan. Dan adapun peran guru pembimbing dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan memberikan layanan informasi dan bimbingan kelompok'.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian *pre-eksperiment* dengan desain *one-grup pretest-posttest* design. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 peserta didik yang dipilih secara randem sampeling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan angket, observasi, wawancara, dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon berbantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Hasil

¹⁷ Savendra Dian Anggi "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (2014)

¹⁸ Sari Intan Bella, "Peran Guru Pembimbing Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda (Studi Di SMKN 1 Seberang Musi), 2017

penelitian menunjukan bahwa diperoleh skor z hitung -4.021 dan nilai sig $.000$. Nilai z hitung $-4.021 < 1.9.6$, (z table) ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan skor tingkat pengetahuan pernikahan dibawah umur responden setelah diberikan layanan informasi dengan sebelum diberikan layanan informasi mengenai pengetahuan pernikahan dibawah umur di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur. Dengan demikian hipotesis h_a : yang menyatakan layanan informasi dengan pendekatan Rational Emotive Therapy memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan pada peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur dan sebaliknya ditolak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian *eksperiment*. Menurut Sugiono Penelitian *eksperiment* didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalkan. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini, karena dalam penelitian ini menggunakan perlakuan (*treatment*) yang diberikan oleh peneliti.

Desain *eksperiment* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pre-experimental desigs*. Dalam penelitian ini bentuk desain yang peneliti gunakan adalah *One-group Pretest-Posttest Design*, subyek dalam penelitian diberikan instrumen dua kali yaitu sebelum di lakukan perlakuan (*pretest*) dan sesudah diberikan perlakuan (*post-test*).¹⁹ Bentuk desain ini digunakan karena peneliti menggunakan sampel satu kelas dan tidak ada sampel kontrol, dalam penelitian ini peneliti mengukur percaya diri dua kali yaitu sebelum diberikan perlakuan dan setelah diperlakukan.

¹⁹ Tri Sunaryati and Mecca Arfa, "Studi Eksperimen Pelatihan Advanced Search Pada Portal Jurnal Emerald Insight Bagi Kemampuan Penelusuran Informasi Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan Angkatan 2017 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 2 (2018): 41–50, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22897>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara perwawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan untuk mendapatkan data tentang responden.²⁰

b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai proses pengamatan tanpa dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²¹ Observasi adalah alat pengumpulan data, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

c. Angket

Angket yaitu tergambar pada pembelajaran tatap muka dengan menunjukkan ada perbedaan yang signifikan kepuasan.²² Kuisisioner yang digunakan peneliti adalah kuisisioner langsung. Kuisisioner langsung digunakan untuk memperoleh data tentang pengetahuan pernikahan dibawah umur peserta didik pada kelas X SMAN 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berupa bahan tulis. Dengan metode dokumentasi dipilih agar dapat memperoleh data langsung dari tempat

²⁰ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," *Aspirasi* 4, no. 2 (2013): 165–72, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>.

²¹ Nana Sudjana Dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan. . . .*, h.16

²² Ahmad Kholiqul Amin, "Kajian Konseptual Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Web Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi Belajar," *Jurnal Pendidikan Edutama* 4, no. 2 (2017): 51–64.

penelitian seperti laporan tertulis, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, rekaman kegiatan dan data yang relevan dengan konteks penelitian.²³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil angket, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk mengetahui keberhasilan eksperimen, adanya peningkatan rasa percaya diri dalam belajar dapat digunakan rumus uji t atau *t-test sprated varians* yang digunakan untuk menguji hipotesis kompratif dua sampel independen. Analisis data ini menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and service solution*) versi 20. Ada pun rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Keterangan:

X_1 : nilai rata-rata sampel 1 (kelompok eksperimen)

X_2 : nilai rata-rata sampel 2 (kelompok kontrol)

S_1^2 : varians total kelompok 1 (kelompok eksperimen)

S_2^2 : varians total kelompok 2 (kelompok kontrol)

n_1 : banyaknya sample kelompok 1 (kelompok eksperimen)

n_2 : banyak nya sample kelompok 2 (kelompok kontrol).²⁴

²³ Baiq Arnika Saadati and Muhamad Sadli, "Analisis Pengembangan Budaya Literasi Dalam Meningkatkan Minat Membaca Siswa Di Sekolah Dasar," *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 6, no. 2 (2019): 151–64, <https://doi.org/10.24042/terampil.v6i2.4829>.

I. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab I pendahuluan, dalam bab ini memuat antara lain yaitu penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, dalam landasan teori memuat secara rinci landasan-landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Bab III deskripsi objek penelitian, dalam deskripsi objek penelitian terdapat didalamnya yaitu gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV analisis penelitian, dalam analisis penelitian berisi analisis data penelitian dan temuan peneliti.

Bab V penutup, dalam bab penutup memuat secara rinci simpulan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.



²⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, 2012, hal 138.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman

A. Layanan Informasi

1. Pengertian Layanan Informasi

Layanan informasi ialah layanan Bimbingan dan Konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik (klien). Klien tidak hanya peserta didik tetapi bisa juga orang tua atau wali. Secara umum, layanan informasi sama halnya dengan layanan orientasi, ialah bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Layanan orientasi dan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman pelayanan bimbingan dan konseling.

Menurut Winkel Layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Layanan informasi yaitu Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik (terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, individu memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang, maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan, akibat tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Melalui layanan bimbingan dan konseling individu dibantu memperoleh atau mengakses informasi.²⁵

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian layanan informasi diantaranya:

Menurut Ahmad Juntika Nurihsan layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Informasi yang diperoleh individu sangat diperlukan agar individu lebih mudah dalam membuat perencanaan dan mengambil keputusan.²⁶

Menurut Jogiyanto HM, layanan informasi secara umum definisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁷

Sedangkan menurut Prayitno layanan informasi adalah “layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik (konseli) menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi

²⁵ Indah Lestari, “Pengembangan Layanan Informasi Teknik Symbolic Model Dalam Membantu Mengembangkan Kemandirian Belajarak Usia Sekolah Dasar,” *Jurnal Konseling Gusjigang* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24176/jkg.v1i1.261>.

²⁶ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam berbagai latar belakang*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 19

²⁷ HM Jogiyanto, *Analisis dan disain informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Binsi*, Yogyakarta: Andi Offest, 1999, hal 692

jabatan) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik (konseli)". Jadi layanan informasi adalah suatu layanan yang di berikan kepada individu mendapat informasi yang berguna terhadap individu tersebut.²⁸ Jadi layanan informasi di sini memiliki tujuan diharapkan dengan adanya layanan informasi yang diberikan oleh konselor siswa dapat mengerti tentang apa yang diinformasikan dan siswa mampu mengambil keputusan dari apa yang diinformasikan.

Menurut Winkel dan Hastuti layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan yang meliputi data dan fakta yang merupakan informasi yang harus dicernakan oleh peserta didik dan mahasiswa sehingga tidak tinggal pengetahuan belaka, tetap menghasilkan pemahaman, tentang diri sendiri dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya dan dalam mengarahkan proses perkembangannya.²⁹

Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dalam menerima dan memahami berbagai informasi seperti : informasi perndidikan, informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik.

Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai hal yang berguna untuk mengenan diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat, pemahaman layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan belajar, cita-cita, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Materi yang diangkat dalam layanan informasi ada berbagai macam yaitu :

- a. Informasi jabatan
- b. Informasi pendidikan tinggi.
- c. Informasi pengembangan diri.

²⁸ Prayitno, *Dasar-dasar BK*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004

²⁹ Winkel dan hastuti, *Bimbingan dan Konseling di institut Pendidikan*, Yogyakarta, Media Abadi, 2007, hal 316

- d. Informasi kurikulum dan proses belajar-mengajar.
- e. Informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberagaman sosial budaya dan lingkungan.³⁰

Jadi, kesimpulan dari beberapa pendapat yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pengertian layanan informasi adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang di gunakan untuk memberikan informasi baik informasi pendidikan, karir, jabatan dan informasi lainnya terkait kebutuhan siswa, yang dapat digunakan sebagai bahan pemikiran sebaik-baiknya untuk di jadikan bahan pertimbangan dalam keputusan untuk kepentingan atau kebutuhan peserta didik.

2. Tujuan Layanan Informasi

Menurut Tohirin, Layanan informasi bertujuan agar individu (siswa) mengetahui menguasai informasi selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Selain itu, apabila merujuk kepada fungsi pemahaman, layanan informasi bertujuan agar individu memahami berbagai informasi dengan segala seluk beluknya. Penguasaan akan berbagai informasi dapat digunakan untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu serta memungkinkan individu (peserta layanan) yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.³¹

Ada beberapa pendapat mengenai tujuan layanan informasi, diataranya sebagai berikut :

Menurut Yusuf Gunawan, ada dua tujuan layanan informasi yang bersifat umum dan khusus diantaranya sebagai berikut.

Tujuan layanan informasi yang bersifat umum adalah :

- a. Mengembangkan pandangan yang luas dan realistis mengenai kesempatan-kesempatan dan masalah-masalah kehidupan pada setiap tingkatan pendidikan

³⁰ Hasyim, Farid & Mulyono, Muhammad, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2017, hlm 81

³¹Tohirin, *bimbingan konseling di sekolah dan madrasah berbasis integrasi*, Raja wali pers, jakarta, 2011, hlm 147-148

- b. Menciptakan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan yang aktif untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai pendidikan, pekerjaan, dan sosial budaya.
- c. Mengembangkan ruang lingkup yang luas mengenai kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan sosial budaya.
- d. Membantu siswa menguasai teknik memperoleh dan menafsirkan informasi agar siswa semakin maju dalam mengarahkan dan memimpin dirinya sendiri.
- e. Mengembangkan sifat dan kebiasaan yang akan membantu siswa dalam mengambil keputusan, penyesuaian, yang produktif dan memberikan kepuasan pribadi.
- f. Menyediakan bantuan untuk membuat pilihan tertentu yang progresif terhadap aktivitas khusus sesuai dengan kemampuan bakat dan minat individu.

Sedangkan tujuan khusus dari layanan informasi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pengertian tentang lapangan pekerjaan yang luas di masyarakat.
- b. Mengembangkan sarana yang dapat membantu siswa untuk mempelajari secara intensif beberapa lapangan pekerjaan atau pendidikan yang tersedia dan selektif.
- c. Membantu siswa agar lebih mengenal/dekat dengan kesempatan kerja dan pendidikan dilingkungan masyarakat.
- d. Mengembangkan perencanaan sementara dalam bidang pekerjaan dan pendidikan yang didasarkan pada belajar eksplorasi sendiri.
- e. Memberikan teknik-teknik khusus yang dapat membantu para siswa untuk mengahdapi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah setelah meninggalkan sekolah, seperti memperoleh pekerjaan, melanjutkan program berikutnya atau membentuk rumah tangga.³²

³² Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 1987, hal 89.

Menurut Purwoko tujuan yang ingin dicapai dengan penyajian informasi adalah sebagai berikut :

1. Para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih sekolah maupun setelah menamatkan sekolah.
2. Para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan.
3. Para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana memperoleh informasi.
4. Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah agar para siswa memperoleh informasi yang relevan dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat guna pencapaian pengembangan diri secara optimal. Dalam penelitian ini tujuan dari layanan informasi adalah membekali siswa dengan berbagai informasi tentang penyesuaian diri sehingga siswa mampu meningkatkan pemahaman potensi diri dan mampu mengembangkan diri guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Prayitno, layanan informasi memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta didik untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan paling langsung diemban layanan informasi.

Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila peserta didik ada yang

mengalaminya), untuk mencegah timbulnya masalah untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta didik yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan perkembangan dirinya baik dalam kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga maupun masyarakat agar individu memperoleh informasi yang sesuai dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat dengan menyesuaikan dengan kebutuhannya, serta untuk mencegah timbulnya masalah untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan untuk memungkinkan peserta didik yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.³³

3. Pelaksanaa Layanan Informasi

Penyelenggaraan Layanan informasi menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan, menetapkan materi informasi sebagai isi layanan, menetapkan subjek sasaran layanan, menetapkan nara sumber; menyiapkan prosedur, perangkat, dan media layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi.

b. Pelaksanaan

Mengorganisasikan kegiatan layanan, mengaktifkan peserta layanan, dan mengoptimalkan penggunaan metode dan media.

c. Evaluasi

Mengorganisasikan kegiatan layanan, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi,

³³Prayitno, *Dasar-dasar Bibingan konseling*, Rineka cipta, jakarta 2004, hal 2-3

mengaplikasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen.

d. Analisis hasil evaluasi

Menetapkan norma atau standar evaluasi, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis.

e. Tindak lanjut

Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan rencana tindak lanjut.

f. Laporan

Menyusun laporan layanan informasi, menyampaikan laporan kepada pihak terkait (kepala sekolah atau madrasah), dan mendokumentasikan laporan.³⁴

Prayitno menyatakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa layanan informasi perlu diselenggarakan:

1. Membekali individu dengan berbagai macam pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya.
2. Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada.
3. Setiap individu adalah unik.

Dari poin-poin yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan informasi berguna untuk membekali seseorang pengetahuan tentang lingkungannya, layanan informasi juga dapat membantu siswa dalam mengambil keputusan apa yang ingin dia ambil dan juga layanan informasi akan memberitahukan bahwa manusia adalah unik dengan perbedaan yang ada.³⁵

³⁴ Tohirin, Bimbingan konseling di sekolah dan madrasah berbasis integrasi, Raja wali pers, jakarta, 2011, hal 152

³⁵ Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan Konseling, Rinerka cipta, jakarta, 2004, hal 260-261

Winkel menjelaskan, ada tiga alasan pokok mengapa layanan pemberian informasi merupakan usaha vital dalam keseluruhan program bimbingan yang terencana dan terorganisasi.

1. Siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai persiapan untuk memangku jabatan dimasyarakat.
2. Pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berfikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri dari pada mengikuti sembarangan keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan hidupnya.
3. Informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman.

Jadi disini layanan informasi memandu siswa dalam mengambil keputusan, layanan informasi juga membantu siswa berpikir secara rasional tentang perencanaan kedepannya dan juga layanan informasi memberitahu siswa tentang kehidupannya akan terus berubah-ubah sehingga siswa agar bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya.³⁶

Menurut Dewa Ketut, Adapun langkah-langkah pelaksanaan layanan informasi adalah sebagai berikut :

a. Langkah persiapan

- 1) Menetapkan tujuan dan isi informasi termasuk alasan-alasannya.
- 2) Mengidentifikasi sasaran (peserta didik) yang akan menerima informasi
- 3) Mengetahui sumber-sumber informasi
- 4) Menetapkan teknik penyampaian informasi
- 5) Menetapkan jadwal dan waktu kegiatan
- 6) Menetapkan ukuran keberhasilan

³⁶ Winkel, *Bimbingan dan Konseling di institusi Pendidikan*, Media abadi, Yogyakarta, 2006, hal 126

b. Langkah Pelaksana

Pelaksanaan penyajian informasi tentu saja tergantung pada langkah persiapan, terutama pada teknik yang digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyajian informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha menarik minat perhatian para peserta didik
- 2) Berikan informasi secara sistematis, dan sederhana sehingga jelas isi dan manfaatnya.
- 3) Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari.
- 4) Apabila menggunakan satu metode pada peserta didik (seperti karyawisata dan pemberian tugas), harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga setiap peserta didik mengetahui apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dicatat dan apa yang harus dilakukan.
- 5) Apabila menggunakan teknik langsung atau teknik tidak langsung usahakan tidak terjadi kekeliruan. Informasi yang keliru dan diterima peserta didik, sukar untuk mengubahnya.
- 6) Usahaselalubekerjasamadengangurumatapelajaran,danwalikelas, agar isi informasi yang diberikan guru, wali kelas dan guru mata bimbingan konseling tidak saling bertentangan atau ada keselarasan antara sumber informasi.

c. Langkah Evaluasi

Pembimbing hendaknya mengevaluasi setiap kegiatan penyajian informasi. Langkah evaluasi ini seringkali dilupakan sehingga tidak diketahui sampai seberapa jauh peserta didik mampu menangkap informasi. Manfaat dari langkah evaluasi adalah W2WQQ sebagai berikut :

- 1) Pembimbing mengetahui hasil pemberian informasi
- 2) Pembimbing mengetahui efektifitas suatu teknik

- 3) Pembimbing mengetahui apakah persiapannya sudah cukup matang atau masih banyak kekurangan
- 4) Pembimbing mengetahui kebutuhan peserta didik akan informasi lain atau informasi yang sejenis.
- 5) Apabila dilakukan evaluasi, siswa merasa perlu memperhatikan lebih serius, bukan sambil lalu,.
Dengan demikian timbul sikap positif dan menghargai isi informasi diterimanya.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan penyelenggaraan layanan informasi adalah karena siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai bekal dalam menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan secara positif dan rasional, dalam membekali individu dengan berbagai macam pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan mengarahkan mereka kearah yang diharapkan.

4. Teknik Layanan Informasi

Layanan informasi dapat di selenggarakan secara langsung dan terbuka oleh pembimbing: atau konselor kepada seluruh siswa di sekolah dan madrasah. Berbagai teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat digunakan melalui format klasikal dan kelompok. Format mana yang akan digunakan tentu tergantung jenis informasi dan karakteristik peserta layanan. Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi adalah

Menurut Prayitno Teknik layanan dapat di bagi menjadi dua, yaitu

a. Teknik langsung

Metode langsung atau metode komunikasi secara langsung adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau tatap muka

³⁷ Dewa ketut, *Pengantar pelaksanaan layanan informasi*, Rineka cipta, jakarta, 2004, hal 56-60

dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat langsung diberikan dengan cara sebagai berikut :

1.) Ceramah

Ceramah merupakan teknik pemberian informasi yang paling sederhana, mudah dan murah dalam arti teknik ceramah dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan di sekolah. di samping itu teknik ceramah juga tidak memerlukan prosedur dan biaya yang banyak. Penyajian informasi dapat dilakukan oleh kepala sekolah, konselor, guru-guru dan staf sekolah lainnya atau dapat dilakukan dengan mendatangkan nara sumber.³⁸

2.) Diskusi

Penyampaian informasi kepada siswa dapat dilakukan melalui diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh peserta didik sendiri maupun oleh konselor atau guru.

3. Acara khusus.

Layanan informasi melalui cara ini dilakukan berkenaan dengan acara khusus di sekolah atau madrasah; misalnya “Hari tanpa Asap Rokok”, “Hari Kebersihan Lingkungan Hidup,” dan lain sebagainya. Dalam acara hari tersebut, di samping beberapa informasi berkaitan dengan hari-hari tersebut dan dilakukan berbagai kegiatan yang terkait yang diikuti oleh seluruh siswa di sekolah atau madrasah dimana kegiatan itu di laksanakan.

4. Narasumber.

Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta layanan dengan mengundang nara sumber (manusia sumber). Misalnya informasi tentang obat-obatan terlarang, psikotropika dan narkoba mengundang nara sumber dari Dinas Kesehatan, kepolisian, dan lain-lain yang terkait. Dengan demikian, informasi tidak menjadi monopoli konselor (pembimbing). Dengan perkataan lain tidak semua

³⁸ Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (berbais integritas), Pt. Raja grafindo jakarta, 2011, hal 149

informasi diketahui oleh pembimbing. Untuk informasi yang tidak diketahui oleh pembimbing, harus didatangkan atau diundang, tentu disesuaikan dengan jenis informasi yang akan diberikan.

b. Teknik tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media massa dan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Teknik tidak langsung dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Buku panduan

Buku-buku panduan (seperti buku panduan tentang tata cara berperilaku yang sopan dan mematuhi aturan dan tidak melanggar norma) dapat membantu peserta didik dalam mendapatkan banyak informasi yang berguna.

2. Media internet

Penggunaan media internet sangat penting untuk dimanfaatkan dalam dunia pendidikan termasuk bidang bimbingan dan konseling, karena dapat menjadi media pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik. Beberapa media internet yang dapat dikembangkan untuk edukasi antara lain : email, milis, blog, website. Sekolah dapat berfungsi sebagai promosi sekolah, bimbingan dan konseling, forum diskusi, interaktif, dan penyediaan informasi bagi siswa di sekolah khususnya dan masyarakat luas yang membutuhkan informasi yang berkenaan dengan sekolah.

3. Media cetak

Secara teknis media cetak merupakan sumber media pembelajaran, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang terdapat diluar diri seseorang untuk mempermudah pemberian informasi Bimbingan dan Konseling. Media cetak dapat berupa brosur, baliho, leaflet, merupakan kumpulan berbagai media informasi yang disampaikan melalui bentuk tulisan dan cetakan.

4. Papan informasi

Papan informasi merupakan media bimbingan dan konseling yang sangat murah, mudah pengadaannya,

sangat efektif dilihat banyak siswa, tidak memerlukan perawatan khusus dan sangat familiar bagi guru, konselor, maupun peserta didik. Papan bimbingan merupakan media untuk memberikan informasi, imbauan, tempat menaungkan kreativitas, gagasan ide bagi siswa dan semua warga sekolah selama hal tersebut bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

5. Karyawisata

Karyawisata merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang dikenal secara meluas, baik oleh masyarakat sekolah, maupun masyarakat umum.

5. Jenis-jenis layanan informasi

Ada tiga jenis dalam informasi diantaranya informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosail budaya. Prayitno menjelaskan sebagai berikut :

1. Informasi pendidikan, yaitu informasi yang di berikan pada siswa-siswa yang ada di sekolah tentang dunia pendidikan baik itu dari segi kesulitan belajar atau kesulitan dalam bersosialisasi.
2. Informasi jabatan, yaitu informasi yang diberikan dalam dunia pekerjaan agar individu terbebas dari kesulitan-kesulitan atau yang ada.
3. Informasi sosial budaya, yaitu informasi sosail budaya yang meliputi, macam-macam suku bangsa adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa, potensi-potensi dan kekhususan masyarakat atau daerah tertentu.³⁹

Dari pendapat diatas bahwa ada tiga jenis informasi, yaitu informasi pendidikan yang bersangkutan dengan siswa yang disekolah, informasi jabatanyang berhubungan dengan masalah karyawan di dunia pekerjaan, dan informasi sosial budaya yang menyangkut tentang seseorang dengan lingkungan di sekitarnya seperti suku, bangsa, agama dan lain-lainnya.

³⁹ Prayitno, Bimbingan Konseling di sekolah dan Madrasah (berbasis integritas), Pt.Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal 150

Sedangkan menurut Winkel dan Sri Hastuti memberikan gambaran bahwa data dan fakta yang di sajikan kepada siswa sebagai informasi biasanya dibedakan atas tiga tipe dasar, yaitu :

- a. Informasi tentang pendidikan sekolah
- b. Informasi tentang dunia pekerjaan
- c. Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta pembahasan terhadap sesama manusia.

Dari pendapat diatas dapat di pahami bahwa:

1. Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data mengenai variasi program pendidikan sekolah pendidikan prajabatandari berbagai jenis, mulai dari semua persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat.
2. Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat, mengenai gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan, mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan rill masyarakat akan corak pekerjaan tertentu.
3. Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama manusia mencakup semua data dan fakta mengenai tahap- tahapan perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan psikologis, bersama dengan hubungan timbal balik antara perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial berbagai lingkungan masyarakat.⁴⁰

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa materi layanan informasi pada dasarnya tidak terbatas. Khusus dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, layanan informasi yang diberikan kepada siswa dibedakan menjadi empat tipe yaitu, layanan informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Namun demi tercapainya tujuan dari layanan informasi maka materi informasi sebaiknya

⁴⁰ Wingkel, Sri Hartati, psikologi pendidikan dan evaluasi belajar, jakarta, gramedia, 2005, hal 325

disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu sendiri.

6. Kegiatan Pendukung dalam Layanan Informasi

Kegiatan pendukung layanan informasi adalah: aplikasi instrumen, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan kasus, dan tampilan pustaka.

1. Aplikasi Instrumentasi

Aplikasi instrumen merupakan kegiatan pendukung, dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta lingkungan yang lebih luas.

2. Himpunan Data

Himpunan data yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik (klien).

3. Konferensi Kasus

Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan dan kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa.

4. Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung BK untuk memperoleh data keterangan serta kemudahan bagi terentaskan masalah siswa melalui kunjungan rumah siswa.

5. Alih Tangan kasus

Alih tangan kasus merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat dan tuntas masalah yang dihadapi siswa dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lainnya.

6. Tampilan Kepustakaan

Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan (PTK) merupakan “plus” dari “BK Pola 17”. Tampilan kepustakaan ini dimaksudkan membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka, karena pustaka

itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, koran, tabloid, film, berbagai uraian, penjelasan, cerita, ide, conrah dan bermacam-macam.

7. Hambatan Pelaksanaan Layanan Informasi

Layanan Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh tenaga pendidik profesional yaitu konselor, atau guru Bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan layanan terdapat berbagai hambatan atau kendala pada pelaksanaannya termasuk layanan informasi. Adapun kesulitan serta hamtanyang dialami guru pembimbing dalam mengatasi permasalahan peserta didik adalah tidak adanya jam masuk kelas sehingga guru pembimbing tidak dapat mengenal serta mengetahui permasalahan yang sering dialami peserta didik didalam kelas, apabila ada peserta didik yang bermasalah maka guru pembimbing memberikan layanan pada saat jam istirahat yaitu sekitar 15 menit, waktu tersebut tidak efektif dilakukan untuk mengatasi permasalahan peserta didik yang begitu banyak belum lagi permasalahan yang bersifat kelompok itu memerlukan waktu yang agak sedikit lama.⁴¹

8. Indikator keberhasilan Layanan informasi

Menurut Yusuf Gunawan, layanan informasi dikatakan berhasil apabila :

- a. Mudah masuk dan penyesuaian diripada kelas atau sekolah baru
- b. Memilih secra tepat kurikulum, jurusan, mata pelajaran, sekolah baru yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- c. Mengembangkan karir setelah tamat sekolah

⁴¹ Fauziah, Nurhasanah, dan Nurbaity, Kesilitan Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi masalah siswa di SMPN Takengon” Skripsi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, April 2016, hal 12-18

- d. Mengembangkan pengertian dirinya sendiri dan perkembangan proses kesadaran dalam hubungan dengan orang lain⁴²

B. Pernikahan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Oleh Lutfi dalam Fatahudin Perkawinan dibawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁴³ Sedangkan menurut, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini atau kawin dibawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang

⁴² Yusuf Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1987, hal 90-91

⁴³ Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48-56.

dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.⁴⁴ Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Aiman Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.²⁴ BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki. Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.⁴⁶ Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor

⁴⁴ Kamus Besar Republik Indonesia

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu hasil yang didapatkan dari penginderaan manusia terhadap suatu objek (mata, telinga, hidung, kulit, dan sebagainya). Pengetahuan didapatkan sebagian besar melalui indra pendengaran (telinga) dan indra penglihatan (mata).

a. Tingkat pengetahuan

Terdapat 6 tingkatan dari pengetahuan sebagai berikut :

- 1) Tahu (Know) Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah dimana hanya mengingat kembali (recall) materi yang dipelajari atau diamati sebelumnya. Pengukuran tingkat tahu 21 seseorang ini dapat diketahui dengan adanya pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari.
- 2) Memahami (Comprehension) Memahami merupakan salah satu tingkatan pengetahuan dimana seseorang tidak hanya mampu untuk menjelaskan objek yang diketahui secara benar tetapi juga ketika seseorang yang dapat menginterpretasikan objek secara benar.
- 3) Aplikasi (Application) Aplikasi merupakan manifestasi dari seseorang yang telah memahami objek dengan benar kemudian dapat menggunakan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pada kondisi dan situasi yang sebenarnya misalnya kader yang telah mendapatkan pelatihan dalam sistem pelaporan kegiatan posyandu dan memahami, maka setelah itu harus diaplikasikan dalam kegiatan pengisian laporan dalam bentuk form rekapitulasi secara benar sesuai materi yang telah diterima.
- 4) Analisis (Analysis) Analisis merupakan kemampuan seseorang dimana ia mampu untuk menjabarkan atau memisahkan, lalu mampu untuk menghubungkan antar komponen-komponen tetap didalam suatu masalah yang diketahui. Kemampuan seseorang untuk dapat

menganalisis ini dapat dilihat ketika orang itu mampu membedakan, mengelompokkan, memisahkan, dan menuangkan dalam diagram terhadap pengetahuan tentang objek.

- 5) Sintesis (Syntesis) Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan atau merangkum kedalam suatu hubungan yang logis antar komponen yang dimiliki, dapat dikatakan juga sebagai kemampuan seseorang untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang sebelumnya sudah ada misalnya kader mampu menginterpretasikan atau menggambarkan hasil dari data dengan kata-katanya sendiri.
- 6) Evaluasi (Evaluation) Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu obyek dengan kriteria penilaian yang telah disusun sendiri sesuai kehendak peneliti atau bisa juga menggunakan norma yang berlaku dimasyarakat.⁴⁷

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. Menurut bapak wardi faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.⁴⁸

⁴⁷ Gunawan et al., "Pelatihan Penulisan Pada Jurnal Internasional Bagi Dosen Dan Mahasiswa Magister Pendidikan Ipa Unram," *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 4 (2019): 484–89.

⁴⁸ Soleman and Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia."

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. Pergaulan bebas (Perzinahan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.⁴⁹ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan terem (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.

Salah bertegah, benar berpapah (yang salah dicegah dan yang benar diayomi). Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan generasi muda yang bersifat membangun. Demikian pula dengan pepatah bujang berama, beru berine (semua orang tua yang ada tanggung jawab atas semua para remaja yang ada di masyarakat), para orang tua berkewajiban dan berhak saling mengingatkan para remaja di lingkungan masyarakat walaupun tidak memiliki kedekatan secara khusus.

2. Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Hal ini juga di dukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa

⁴⁹ Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), hlm. 142

pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya.⁵⁰

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga⁵¹. Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

a) pekerjaan

Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda.

b) Utang piutang

Dulu penyebab pernikahan dini terjadi disebabkan karena utang piutang, utang keluarga yang tidak bisa dilunasi biasanya harus menikahkan anaknya dengan orang.

3. Pendidikan dan pengetahuan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan.

Beberapa informan juga menyakatan hal demikian. Informan yang di wawancarai tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan dan hal-hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan

⁵⁰ Selvi Rahayu, Skripsi: "Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng" (Makassar: UIN Alauidin Makassar, 2017), hlm. 44.

⁵¹ Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: "*Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

masyarakat tentang batasan umur dalam melangsungkan pernikahan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.

4. Perjodohan

Perjodohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Namun perjodohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi didasari karena berbagai faktor seperti keinginan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah.

5. Sosial

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi *beru tue* (*perawan tua*) bagi perempuan dan *bujang tue* (*perjaka tua*) bagi laki-laki, sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan gelar *beru tue* merupakan sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur.

3. Dampak Pernikahan Dini

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jadi pengertian pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut: Menurut Maria Ulfa Subadio,⁵² sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- (1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- (2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- (3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh.⁵³

- (1) Masalah ekonomi keluarga
- (2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- (3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

⁵² Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, h. 147-148

⁵³ Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, h. 65

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.⁵⁴ Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.⁵⁵ Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah

⁵⁴ BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta, h. 9

⁵⁵ Wigiyodipuro, 1967, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 133

menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.⁵⁶

e. Married By Accident (MBA)

Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget- kaget melihat efeknya.

Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:⁵⁷

- (1) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- (2) Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing- masing.

⁵⁶ BKKBN, Op.Cit, h. 9

⁵⁷ Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberti, Yogyakarta, h. 64

Penyebab yang mendorong melakukan pernikahan dini. Penelitian terbaru yang dilakukan Plan membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan menikah dini. Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orangtua, atau bahkan anak yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang menjadi dokumen laporan Plan International bertajuk 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative' ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di Inggris, Coram International di Indonesia, Banglades dan Pakistan. Hasil penelitian menyimpulkan, penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.⁵⁸

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :

a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga

⁵⁸ Penelitian Plan International tentang sebab pelaksanaa pernikahan dini dalam rilis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/11/2015)

yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁵⁹

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah,

semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.⁶⁰

f. Segi domestik

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak.

Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.⁶¹

g. Dampak terhadap suami isteri

Norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah

⁶⁰ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, *Jurnal Sari Pediatri Vol. 11*, FK UNPAD, Bandung, h. 138

⁶¹ Ibid

perkawinan.⁶² Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

h. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.⁶³

i. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anak-anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila

⁶² Koentjaraningrat, 1994, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Ofset, Yogyakarta, h.

⁶³ Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid, Bandung, h.36

perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barabg tentu akan menguntungkan oang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan tersebut.⁶⁴

4. Pencegahan

Menurut Noorkasiani, dkk, (2009) upaya untuk menanggulangi perkawinan usia muda antara lain sebagai berikut :

- a) Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran perkawinan serta akibat negatif yang ditimbulkan perkawinan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.
- b) Remaja yang telah berkeluarga yaitu mencegah remaja berkeluarga agar tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda.

⁶⁴ Koentjaraningrat, Op.Cit., h. 148

- c) Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya perkawinan usia muda dengan alasan ekonomi.





DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rofiq, 2001, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta
- Al Quran ar-Rum (30): 21.
- BKKBN, 1993, Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN, Ja
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung
- Fathur Rahman Alfa, MA. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyya, Vol. 1. N. 1. 2019
- Febriani Deni. Bimbingan Konseling, yogyakarta, teras, 2011.
- Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung
- Gunawan Yusuf. Pengantar Bimbingan dan Konseling, jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 1987
- Hanafi, Yusuf. Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Husaini, Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-. Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al- Ikhtishar. Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.
- Imron, Ali. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur." Al-
- Jogiyanto HM, Analisis .disain informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Binsi, yogyakarta: Andi Offest. 1999
- Juntika Nurihsana Ahmad. Bimbingan dan Konseling dalam berbagai latar belakang,Bandung, Refika Aditama. 2006
- Koentjaraningrat, 1994, Pengantar Psikologi Umum, Andi Ofset, Yogyakarta

- Labib MZ. , 2006, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta
- Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008. Winkel. 2018, *Pengaruh Layanan Informasi Tentang Pengembangan Pribadi Terhadap Konsep Diri Siswa Di Kelas Xi Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nafi, Ahmad. *Kematangan Karir Peserta Didik Zaman Now*. Yogyakarta: GRUP Penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Prayitno dan Amti, Erman. *Dasar-dasar BK*, Jakarta, Rineka Cipta. 2004.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 1 (Juni, 2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 1 (Juni, 2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: "*Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)
- Selvi Rahayu, Skripsi: "*Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

- Shusaini, Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-. *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al- Ikhtishar*. Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.
- Sudjana, Nana & Ibrohim. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suherman, Ade Maman, and J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. Jakarta: NLRP, 2010.
- Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia. Pekalongan
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberti*, Yogyakarta
- Tahrir: *Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (November 2013): 253. doi:10.21154/al-tahrir.v13i2.16.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan madrasah (Berbasis Integritasi)* Pekanbaru, PT. Raja Gafindo Persada. 2007.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 besetaperaturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Winkel dan hastuti. *Bimbingan dan Konseling di institut Pendidikan*, Yogyakarta, Media Abadi. 2007.

